

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA
PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(Studi Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

Mutiara Karsella

NPM : 1921020149

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H/2023 M

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA
PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(Studi Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Mutiara Karsella

NPM : 1921020149

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memperkuat UMKM yang saat itu terdampak pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan upaya Pemerintah dalam membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang terkena dampak pandemi Covid-19 sejak diberlakukannya berbagai peraturan yang membatasi kegiatan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut, Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dan krisis ekonomi agar dapat kembali pada kondisi sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan masalah tersebut maka rumusan masalah yang dihasilkan adalah: Bagaimana upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa Pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021?. Serta Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi UMKM dan perindustrian Kabupaten Lampung Utara serta dengan para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan sampel yang diambil berjumlah 3 orang dari dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara 15 orang pelaku UMKM, dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam menghadapi krisis ekonomi dan membantu para pelaku UMKM untuk bangkit dari resesi ekonomi. Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan

pemberdayaan UMKM diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM khususnya di daerah Kabupaten Lampung Utara untuk bangkit dan memperkuat kembali usaha-usahanya. Bantuan pemerintah seperti restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan dan bantuan lain sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Bantuan restrukturisasi kredit seperti pinjaman kredit dengan program KUR yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM yaitu pinjaman modal usaha dengan bunga 6% bagi debitur yaitu pelaku UMKM. Bantuan lain seperti pengembangan usaha, kemudahan perizinan serta bantuan permodalan dalam bentuk dana. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara juga melakukan upaya seperti memberikan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

KATA KUNCI : Covid-19, UMKM, Peraturan Pemerintah.

ABSTRACT

This study aims to describe the efforts made by the Government in strengthening MSMEs that were then affected by the global coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic in the North Lampung Regency area. This research is a study that focuses on the Government's efforts in helping the community, especially MSME actors in North Lampung Regency who have been affected by the Covid-19 pandemic since the enactment of various regulations that limit community activities in the social and economic fields. In facing the economic crisis, the Government is expected to issue policies that can overcome economic problems and crises in order to return to conditions before the Covid-19 pandemic. Based on the problem, the resulting problem formulation is How is the government's efforts to strengthen MSMEs during the Covid-19 Pandemic through Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021? And How is the Review of Fiqh Siyasah on the government's efforts to strengthen MSMEs during the Covid-19 pandemic through Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021?

The method used in this study is field research. The data used in this study are primary data obtained from interviews with the MSME and Industrial Cooperative Office of North Lampung Regency and with MSME actors in the North Lampung Regency area with samples taken totaling 3 people from the North Lampung Regency Cooperative and MSME Office, 15 MSME actors, and secondary data obtained from the relevant results of previous research. While the data collection methods used in this study are interviews and documentation.

The government carries out various policies in dealing with the economic crisis and helping MSME players to rise from the economic recession. With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the convenience, protection and empowerment of MSMEs, it is hoped that it can help MSME actors, especially in the North Lampung Regency area, to rise

and strengthen their businesses. Government assistance such as credit restructuring, business restructuring, capital assistance and other assistance in accordance with current conditions. Credit restructuring assistance such as credit loans with the KUR program provided by the government to MSME actors, namely business capital loans with 6% interest for debtors, namely MSME actors. Other assistance such as business development, licensing facilities and capital assistance in the form of funds. The Cooperatives and MSMEs Office of North Lampung Regency also makes efforts such as providing training and coaching for MSME actors in North Lampung Regency

KEYWORDS: Covid-19, MSMEs (UMKM), Government Regulations.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Karsella
NIM : 1921020149
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat UMKM Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lampung Utara)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 9 Mei 2023

Penulis,

**Mutiara Karsella
NPM.1921020149**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : Mutiara Karsella
NPM : 1921020149
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II,

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.
NIP.

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011024

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp.(0721)703260

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Mutiara Karsella

NPM : 1921020149

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash, Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari Selasa, 06 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Sucipto, S.Ag., M.Ag

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.L., M.H

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji Pendamping I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Penguji Pendamping II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

Scanned by TapScanner

MOTTO

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَنَلِيكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمْ الْبِرُّ بِبِرِّهِ ، وَيَلِيكُمْ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Diriwayatkan Hisham bin Urwa dari Abi Sholihin dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW berkata : "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebajikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebajikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)."
(HR Bukhari Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini telah diselesaikan dan penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ibu dan ayah, Bapak Sukisno dan Ibu Nuraini, S.Pd.I. yang saya sayangi, cintai, hormati dan banggakan. Selalu bekerja keras demi anaknya dalam mencapai cita-cita yang diinginkan, merawat, menyayangi, menasehati dan juga memberikan motivasi yang tiada henti, serta mendoakan agar segala urusan selalu lancar dan berada di jalan-Nya. Dukungan yang sangat besar sehingga tidak mungkin dibalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan dalam kata persembahan, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahannya di dunia dan akhirat serta selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, Aamiin.
2. Kakak dan adik tersayang, Solihin Piki dan Arrafi Adha serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan dorongan motivasi untuk terus maju serta menantikan keberhasilan penulis.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik menjadi lebih baik dan yang mampu berfikir untuk lebih maju kedepannya dalam menggapai cita-cita.

RIWAYAT HIDUP

Mutiara Karsella dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 20 Februari 2001 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan bapak Sukisno dan Ibu Nuraini, S.Pd.i. Adik dari Solihin Piki dan juga Kakak dari Arrafi Adha.

Riwayat hidup pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Al-Huda Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada Tahun 2007.
2. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 04 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada Tahun 2013.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 07 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pendidikan Sekolah Menengah Akhir di SMA Negeri 03 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2019.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta dorongan dari orang tua, selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Program Sarjana 1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Bandar Lampung, 9 Mei 2023

Mutiara Karsella
NPM. 1921020149

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini diberikan hidayah, rahmat dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, dan semoga kita mendapatkan syafaat dihari akhir, Amiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Coronaviruses Disease 2019 (Covid-19) Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara). Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), Fakultas Syariah dan Hukum (S.H).

Dalam menulis skripsi ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang menuntun penulis dan memberikan motivasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

(Siyasah Syar'iyah) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.

4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu, serta Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu penulis untuk sampai ke tahap skripsi ini.
6. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis.
7. Paling utama terimakasih kepada orang tua dan keluarga yang dari awal hingga sekarang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi motivasi kepada penulis hingga sampai ke tahap ini.
8. Staft Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Lampung Utara yang telah membantu dalam penelitian penulis dan juga kepada pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam wawancara penulis sebagai bahan skripsi ini.
9. Teman-teman Uwow Squad Kelas IPS 1 SMA Negeri 03 Kotabumi yang menemani masa-masa sulit dengan begitu banyak kejutan dan kebahagiaan. Khusus untuk Nurul Aini dan Restya Listy Febrianti yang sudah mengizinkan menginap di kostan kalian selama penulis mengurus tugas akhir, dan juga Puji Ayu Lestari dan Isnaini Aminatur Rahmah. Terimakasih sudah memberikan semangat dan berbagi canda-tawa bersama-sama.
10. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan dan teman kostan ku Lulu Syifa Arizki yang baik hati, sudah berjuang bersama-sama, menyemangati dan memberikan dukungan selama masa kuliah ini hingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman kelas HTN B UIN Raden Intan Lampung, dan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan

namanya satu-persatu yang sudah turut serta dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis miliki. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati. Dengan kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca yang dapat menjadi pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum syariah.

Bandar Lampung, 9 Mei 2023

Mutiara Karsella
NPM. 1921020149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	14
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Fiqh Siyasah.....	29
1. Definisi Fiqh Siyasah	29

2.	Sumber Fiqh Siyasah	31
3.	Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	32
B.	UMKM	35
1.	Definisi UMKM.....	35
2.	Kriteria UMKM	38
3.	Karakteristik UMKM.....	39
4.	Peranan UMKM.....	42
C.	Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)	44
1.	Gejala pandemi Covid-19	45
2.	Kebijakan Pemerintah Terhadap Pandemi Covid-19.....	46
D.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	47
BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	51
A.	Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara.....	51
1.	Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara ..	51
2.	Visi, Misi dan Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara	52
3.	Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara	53
4.	Struktur Organisasi dan Profil Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara	54
B.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	57
1.	Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Memperkuat UMKM Kabupaten Lampung Utara di Masa Pandemi Covid-19	57
BAB IV	ANALISIS	63
A.	Upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa Pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara	63
B.	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya dan solusi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap pelaku UMKM melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	

Nomor 7 Tahun 2021 di wilayah Kabupaten Lampung Utara.....	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara	81
Gambar 2. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara	81
Gambar 3. Wawancara bersama staf Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara.....	82
Gambar 4. Wawancara bersama Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara ...	82
Gambar 5. Wawancara dengan pelaku UMKM ibu Hasnita.....	83
Gambar 6. Kampung UMKM Kabupaten Lampung Utara.....	83
Gambar 7. Wawancara dengan para pelaku UMKM Kabupaten Lampung Utara	84
Gambar 8. Wawancara dengan para pelaku UMKM	84
Gambar 9. Wawancara dengan para pelaku UMKM	85
Gambar 10. Wawancara dengan pelaku UMKM bapak Wagimin.....	85
Gambar 11. Usaha Mikro Ibu Putu.....	86
Gambar 12. Usaha Kecil Ibu Selvy	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omzet	38
Tabel 2.2 Kriteria UMKM berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	39
Tabel 2.3 Karakteristik Usaha Mikro	40
Tabel 2.4 Karakteristik Usaha Kecil.....	41
Tabel 2.5 Karakteristik Usaha Menengah.....	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Memaknai judul dari skripsi ini agar mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dan terjadi kesalahpahaman, maka saya sebagai penulis perlu menjelaskna beberapa istilah-istilah kata yang penting dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi yang saya ambil dan dimaksud adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara). Adapun uraian pengertian beberapa istilah kata yang dapat dijelaskan dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya).¹ Tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh pandangan fiqh siyasah mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19.

2. Fiqh Siyasah

Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.² Siyasah

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005), 336.

² Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma/shum dkk), *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 26.

adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Fiqh siyasah ialah hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

3. Upaya

Upaya memiliki arti dalam kamus estimologi yaitu didekati atau pendekatan dalam mencapai suatu tujuan.³ Upaya menurut peneliti adalah suatu usaha dalam menyelesaikan suatu persoalan atau mencari solusi terhadap apa yang terjadi dengan dibantu metode serta cara agar upaya tersebut dapat dilaksanakan dan bermanfaat.

4. Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah, maksudnya yang memerintah atau menyuruh melakukan atau berbuat sesuatu untuk dilaksanakan. Di dalam suatu buku, Ndraha menyebutkan bahwa pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antara individu dengan kelompok⁴.

5. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah)

UMKM merupakan unit kegiatan ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan dan dilindungi untuk meningkatkan perekonomian bangsa khususnya rakyat kecil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan definisi UMKM sebagai berikut⁵

³ Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), 177.

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 6.

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2 Februari 2021.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

6. Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)

Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir keseluruhan negara ataupun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.⁶ Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan virus yang menyebar ke berbagai belahan benua, Virus ini dinamai Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARS-Cov-2).

⁶ Agus Purwanto, dkk., "Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar," *EduPsyCouns: Journal Of Education, Psychology and Conseling*, 2, no. 1 (2020): 5, <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycounts/article/view/397>.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden di masa pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) yang berisi tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Jadi, yang dimaksud penulis dari judul skripsi tentang Upaya Pemerintah dalam Memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lampung Utara) adalah untuk menggali lebih dalam lagi mengenai upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara dengan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia harus patuh dan taat terhadap hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia, karena hukum bersifat mengikat dan memaksa. Peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang mengurus dan menjalankan suatu negara demi kesejahteraan rakyat wajib untuk kita patuhi sebagai warga negara. Pemerintah juga wajib berlaku adil bagi setiap warga negara. Goal dari hukum adalah keadilan karena rasa keadilan

adalah acuan utamanya.⁷ Karena sejatinya setiap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan merupakan suatu aturan yang dapat menentramkan serta menyejahterakan masyarakat.

⁸Sejak tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia diguncang dengan munculnya sebuah virus. Corona Virus Disease 2019 atau biasa disingkat dengan Covid-19 merupakan virus yang pertama kali muncul di daerah kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus Covid-19 menyebar dengan beberapa perkembangan, mulai dari binatang, binatang ke manusia, kemudian menyebar dengan luas. Dengan penyebaran virus yang semakin cepat, World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020.⁹ Indonesia pun menyatakan kasus positif Covid-19 pertama kali pada hari Senin, 2 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo. Adapun Covid-19 menyerang dengan menularkan melalui sarana udara yaitu pada saat seseorang batuk atau bersin, maka virus akan menyerang pada orang-orang sekitarnya. Dalam situasi yang sangat krisis, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk menangani penularan Covid-19 tersebut. Kebijakan pertama kali yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dilakukannya sosialisasi 5M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci

⁷ Rahmat Hidayat, dkk., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 101, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

⁹ Anugrah Muhtarom Pratama, "Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia: Fulfillment of Covid-19 Vaccination as the Right to Health for Indigenous People in Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7, no. 1 (2021): 220, <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.705>.

tangan, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas). Kemudian untuk lebih menekan angka penyebaran virus, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat, yaitu dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Rakyat memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin yaitu pemerintah dalam setiap peraturan yang dibuat dan diperintahkan atau yang dilarang kecuali dalam maksiat. Allah SWT dan Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk taat terhadap pemimpin dan tidak memberikan pengecualian kecuali dalam hal kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. ya¹⁰ng demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa/4:59)

Dampak yang terjadi pada perekonomian dirasakan mulai dari domestik hingga ke global International Monetary Fund (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3%.¹¹ Sejak April 2020 sektor manufaktur sampai sektor UMKM terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19. UMKM merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional, karena banyak pekerja yang terlibat langsung. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia

10

¹¹ Wan Laura Hardilawati, "Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Akuntansi & Ekonomika* 10, No. 1 (2020): 90, <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>.

mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM) sangat dominan yakni 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha.¹² Kelompok-kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil inilah yang paling banyak merasakan dampak negatif dari pandemi Covid-19. Di Indonesia sendiri memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata, sektor perdagangan, industri termasuk pelaku UMKM. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku UMKM yang mengalami kerugian, mulai dari kerugian kecil kerugian besar, melakukan PHK untuk karyawan karena laba yang terus merosot, kekurangan modal, hingga menutup usaha atau dinyatakan bangkrut.

Sejak ditetapkan PSBB, orang-orang tidak diperbolehkan keluar, ataupun bepergian jauh dengan menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, bahkan pesawat terbang. Maskapai-maskapai penerbangan pun mengalami penurunan karena harus mengurangi penerbangan guna mencegah penyebaran virus Covid-19, hal ini disebabkan jarang atau tidak adanya orang-orang yang melakukan penerbangan ke antar wilayah. *Indonesia National Air Carrier Association* (INACA) menjelaskan bahwa akibat dampak dari pandemi Covid-19, beberapa maskapai telah memilih opsi untuk menutup operasi dan beberapa lainnya melakukan PHK terhadap karyawannya untuk mengurangi kerugian.¹³ Semua orang terpaksa untuk melakukan segala aktivitas didalam rumah, baik untuk melakukan pekerjaan kantor bagi para

¹² Rais Agil Bahtiar, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 13 no. 10 (2021): 19, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf.

¹³ Sugiarti, "Peranan Manajemen Strategi Perusahaan Penerbangan Dalam Menghadapi Perubahan Industri Jasa Angkutan Udara", *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 12, no. 2 (2021): 73, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/749>.

pegawai (*Work From Home*) sampai pembelajaran bagi pelajar (*Learn From Home*). Kemudian bagi sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat drastis, karena adanya larangan penerbangan antar negara yang diberlakukan sejak bulan Februari 2020.

Badan Pusat Statistik merilis jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada Triwulan I-2020 yang turun drastis hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 3,9% bila dibanding tahun sebelumnya.¹⁴ UMKM berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan munculnya pandemi Covid-19, kebijakan Lockdown pun menghentikan aktivitas perekonomian baik domestik maupun global. Banyak usaha-usaha mikro dan kecil yang harus menanggung kerugian yang sangat besar bahkan laba yang terus menurun dan tidak mendapatkan keuntungan, karena tidak adanya konsumen. Sebagian besar pelaku usaha yang mengalami kemunduran seperti tempat-tempat makan, bahkan pedagang-pedagang kecil yang harus gulung tikar. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9% UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama PSBB akibat pandemi Covid-19. Sementara itu 16,1% memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik tutup.¹⁵

UMKM sebagai jaring pengaman dan sumber penghasilan bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. UMKM juga sebagai sarana untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia serta dapat mengatasi kemiskinan yang terjadi. Pemerintah sebagai pelaksana sistem pemerintahan di Indonesia, serta sebagai organisasi yang berperan untuk menyejahterakan

¹⁴ Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal Brand* 2, No. 1 (1 Juni 2020): 148, <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>.

¹⁵ Rahmi Rosita, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia," *Jurnal Lentera Bisnis*, 9, no. 2 (November 2020): 109–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>.

masyarakat serta menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dengan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat sebagai solusi, mengeluarkan peraturan untuk membantu masyarakat terutama para pelaku UMKM untuk keluar dari krisis perekonomian.

Pemerintah sebagai pemimpin dalam Fiqh Siyash adalah amanah untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyejahterakan dan melindungi rakyat dari kesengsaraan, ancaman dan gangguan terutama dalam hal kesehatan. Pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan rakyatnya, menegakan keadilan, melaksanakan syari'at, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran dan kekacauan sebagaimana Firman Allah swt, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 آلَا تَعْدِلُوا ۗ عَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Maidah/2:8)

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap sektor UMKM yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian secara umum dan perekonomian nasional jika dilihat dari penerapan tenaga kerja. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu salah satunya dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Seperti yang tertera dalam pasal 2 ayat 2, yaitu para pelaku UMKM diberikan pembinaan serta pemberian fasilitas, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor UMKM untuk keluar dari krisis perekonomian.

Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan untuk pemberian bantuan dana kepada para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 untuk meningkatkan dan memberdayakan usahanya. Pemerintah juga memberikan dan menyediakan pelayanan bantuan dan pendampingan hukum bagi para pelaku UMKM yang ingin berkonsultasi mengenai masalah hukum. Serta Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah memberikan bantuan pembiayaan terhadap pelaku UMKM bila ingin berkonsultasi dengan lembaga hukum yang disediakan pihak lain, dengan syarat dan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (1) pemerintah juga mengupayakan pemulihan bagi pelaku UMKM dengan restrukturasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, serta bantuan-bantuan dalam bentuk lainnya. Hal ini di dapat dalam kondisi darurat tertentu, seperti pada kondisi saat ini yaitu dampak akibat pandemi Covid-19. Pemerintah sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar sebagai amanah dari Allah swt, baik atau tidaknya kepemimpinannya disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Segala sesuatu yang baik menurut akal, maka seharusnya serasi dengan tujuan syariah (Maqashid Syari'ah) dalam proses menetapkan hukum.¹⁶ Pemerintah sebagai pemimpin merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban baik-baik. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Mukminun/8 :

¹⁶ Jayusman dan dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Oktober 2022): 4, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14753>.

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya” (QS.Al-Mukminun/23:8).

Apalagi di tengah sentimen positif yang menyatakan bahwa, kondisi perekonomian di tahun-tahun ini akan semakin membaik, membuat para pelaku usaha harus memanfaatkan situasi ini dengan baik agar dapat pulih dari krisis perekonomian. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM serta membangkitkan semangat untuk mengembangkan dan memulihkan usahanya di tengah Pandemi Covid-19. Pemerintah juga melakukan beberapa strategi dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan dan memperkuat sektor UMKM. Yaitu dengan cara melakukan sosialisasi asosiasi bagi pelaku UMKM, lalu memberi peluang serta dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, dan juga penyederhanaan pelayanan administrasi serta upaya memberikan pelayanan untuk merubah strategi bisnis. Dikarenakan Pandemi Covid-19 membuat interaksi antara konsumen dan produsen susah, para pelaku UMKM harus lebih bijak dalam menjalankan bisnisnya tanpa harus melanggar peraturan yang dibuat pemerintah, seperti mengembangkan bisnis yang modern dengan menggunakan teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis. Pemerintah pun turut serta dalam pengembangan proses bisnis tersebut dengan kolaborasi antara pemerintah dengan koperasi untuk memberdayakan UMKM di masa Pandemi Covid-19.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Manusia diberi wewenang untuk mengatur kebutuhan tersebut dan menguasai harta ciptaan dan

milik Allah swt.¹⁷ Sebagai muslim hendaknya melakukan upaya serta mencari solusi dan strategi untuk meningkatkan perekonomian yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Kesesuaian tersebut dilihat dari peraturan yang dikeluarkan haruslah demi kemaslahatan bersama, kegiatan dan upaya yang dilakukan harus dengan ketentuan Islam, untuk kegiatan produsen produk haruslah halal, kesesuaian harga (tidak menimbun barang), memberi gaji yang sesuai kepada karyawan, hingga melakukan segala hal tidak secara berlebih-lebihan. UMKM juga sangat erat kaitannya dengan berdagang, berusaha atau berdagang suatu anjuran kepada umat Islam. Allah swt menciptakan Rasulnya sebagai pedagang adalah suatu sindiran keras kepada ummatnya agar meniru Rasulullah. Allah swt melarang berputarnya modal hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Aktivitas perekonomian hendaknya partisipasi aktif dari kelompok masyarakat menengah bawah, yang notabennya mayoritas penduduk suatu negara. Pemerintah bahkan rakyat pun wajib menolong kaum lemah di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama.

Kegiatan UMKM yang dilakukan oleh masyarakat di daerah kabupaten Lampung Utara terdiri dari Usaha Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perdagangan, Industri, Pertambangan dan Energi, Kesehatan, Transportasi, Pendidikan, Pariwisata, Jasa, dan lain sebagainya. Sumber daya alam dan manusia yang ada di Kabupaten Lampung Utara merupakan potensi bagi pengembangan UMKM. Nilda Yanti selaku Kepala Bidang UMKM dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung mengatakan bahwa ada 2 sumber bantuan yang akan diberikan ke para pelaku UMKM, yakni yang pertama bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Utara dan

¹⁷ Zuhri Imansyah, dkk., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

yang kedua dari Pusat Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hingga saat ini, rumah BUMN Lampung Utara tercatat telah membina 182 UMKM yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pengolahan makanan hingga kerajinan tangan. Tercatat 36 UMKM berhasil Go Online, 10 UMKM Go Digital dan sisanya telah berhasil Go Digital.¹⁸ Dari berbagai solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi terhadap pelaku UMKM, pemerintah juga menghimbau kepada para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan usahanya serta melihat peluang yang dapat diambil agar tetap bertahan menjalankan bisnisnya selama masa pandemi Covid-19.

Dari latar belakang masalah yang telah di sebutkan diatas, penulis menyadari bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan sebuah masalah yang sangat berdampak bagi berbagai sektor termasuk sektor perekonomian. Dari masalah tersebut, penulis berminat dan sungguh-sungguh dalam menganalisa lebih dalam menganalisis lebih jauh permasalahan tersebut. Permasalahan ini hendaknya didekati dengan pendekatan perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁹ Kemudian selanjutnya skripsi dalam penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,

¹⁸ Iskandar Zulkarnaen, "Dukung UMKM Lampung Utara Bangkit, Erick Thohir Kirim Mesin Bordir", AntaraNews, 7 April 2022, <https://kaltara.antaranews.com>.

¹⁹ Jayusman, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 2 (2014): 199, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=yUaNSyYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=yUaNSyYAAAAJ:hqOjcs7Dif8C.

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam proposal ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat UMKM di daerah Kabupaten Lampung Utara pada masa Pandemi Covid-19 melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Penelitian ini dibatasi pada Usaha-Usaha yang ada di daerah Kabupaten Lampung Utara yang memiliki kriteria UMKM dalam Peraturan, husunya bagi usaha perdagangan seperti toko-toko, usaha kuliner, dan lainnya.

Sub-Fokus Penelitian dalam proposal ini yaitu mengenai Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lalu solusi serta upaya apa saja yang diberikan oleh pemerintah dalam membantu membangun kegiatan perekonomian melalui sektor UMKM.

D. Rumusan Masalah

Pemaparan permasalahan tersebut mulai nampak jelas bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa Pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash terhadap upaya Pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pademi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara.
2. Manfaat Praktis
 - a. *Bagi Penulis*, Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pademi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara.

- b. *Bagi Akademisi*, Hasil penelitian ini dapat memberikan dan memperkaya wawasan terhadap upaya dan kebijakan yang diberikan pemerintah dalam memberikan solusi dalam permasalahan krisis ekonomi di masa Pandemi Covid-19 khususnya di sektor UMKM.
- c. *Bagi Universitas*, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan bermanfaat untuk memperluas wawasan bagi universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Sebelum mengambil penetapan judul dan objek penelitian, penulis melakukan peninjauan pustaka terlebih dahulu. Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisa yang akan di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal yang diteliti dan yang belum diteliti, sehingga tidak terjadi publikasi atau plagiat penelitian.

1. Skripsi karya Zian Marchyana (C94217110) UIN Sunan Ampel, yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, (2020).²⁰ Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. peneliti membahas mengenai peraturan Menteri Koperasi, UMKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang bantuan bagi pelaku usaha Mikro. Persamaan dalam penelitian ini membahas mengenai dampak yang dirasakan bagi para

²⁰ Zian Marchyana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020), 1-87, <https://www.scribd.com/document/560285473/Zian-Marchyana-C94217110#>.

pelaku UMKM yang ada di Indonesia akibat pandemi Covid-19, penelitian ini juga sama-sama membahas upaya serta bagaimana penanganan yang diberikan oleh pemerintah dalam menangani krisis perekonomian dengan dikeluarkannya kebijakan melalui peraturan-peraturan. Perbedaannya adalah peraturan yang diambil dari peneliti ini. Dalam skripsi tersebut menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri yaitu Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2020, sedangkan peraturan yang diambil dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dan juga subjek dan objek yang lebih jelas yaitu para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

2. Skripsi karya Sesi Enjel (1551010294) UIN Raden Intan Lampung yang berjudul Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Agen Kelapa Sawit Di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji) 2019.²¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti ini membahas mengenai peran UMKM pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 yang mana sebelum pandemi Covid-19 muncul. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif yang membahas mengenai UMKM.

²¹ Enjel Sesi, "Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Agen Kelapa Sawit Di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 1–125, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8158>.

Perbedaannya ialah, penelitian tersebut dibahas pada saat pandemi Covid-19 belum muncul, sedangkan penelitian penulis ditulis berdasarkan pada saat pandemi Covid-19, penelitian tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten Mesuji dan lebih berfokus pada UMKM kebun sawit, sedangkan penelitian penulis di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan juga di lihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM serta dilihat dari tinjauan Fiqh Siyash.

3. Jurnal Karya Abdurrahman Firdaus Thaha, Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia: Jurnal Brand Volume 2 No. 1 (Juni 2020).²² Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif sejak tahun 2019. Pada Jurnal tersebut, persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai dampak yang dialami oleh para pelaku UMKM di masa Pandemi Covid-19 serta berbagai solusi yang dapat membangun kembali sektor UMKM dari kemerosotan. Kemudian perbedaannya adalah, dalam Jurnal tersebut mencakup permasalahan secara nasional, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang berada didaerah Kabupaten Lampung utara, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dari penelitian terdahulu ini saya dapat memahami bagaimana kondisi UMKM di Indoensia secara luas.
4. Jurnal karya Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtiyas, Nurdiyah Mufidatul Alimah, dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia: Jurnal Of

²² Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal Brand* 2, no. 1 (1 Juni 2020), 147-153, <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>.

Government And Politics, Vol. 3 No. 1, (1 Juli 2021).²³ Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mencari berbagai referensi teori yang memiliki relevansi kasus atau permasalahan yang ditemukan dan memiliki kesamaan. Dan juga sumber data nya berasal dari sumber sekunder. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti UMKM di masa pandemi Covid-19 serta strategi dan upaya pemerintah dalam memperkuat dan mempertahankan UMKM dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian di jurnal tersebut juga mengaitkan pemberdayaan UMKM dengan teknologi yaitu penggunaan digital marketing atau *e-commerce*. Sedangkan, Penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan studi lapangan, kemudian perbedaannya juga terdapat pada objek yang akan diteliti serta penulis mengambil data di daerah kecamatan Kotabumi Lampung Utara dan lebih meneliti terhadap bantuan pemerintah dalam pendanaan bagi para pelaku UMKM serta upaya-upaya pemerintah lainnya dalam memperkuat UMKM di masa Pandemi Covid-19.

5. Jurnal karya Rahmi Rosita, dengan judul Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia: Jurnal Lentera Bisnis, Volume 9 No. 2, (November 2020).²⁴ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dari hasil penelitian, referensi dan berita online yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penelitian tersebut memiliki

²³ Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtiyas, dan Mufidatul Alimah, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Journal of Government and Politics (JGOP)* 3, no. 1 (2021): 47–65, <https://doi.org/10.31764/jgop.v3i1.5354>.

²⁴ Rahmi Rosita, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia", *Jurnal Lentera Bisnis*, 9, no. 2 (November 2020): 109–120, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>.

kesamaan yaitu meneliti tentang kondisi perekonomian yang merosot akibat dari dampak Covid-19 dan juga dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM khususnya di Indonesia. Namun dalam penelitian tersebut lebih membahas kearah pola UMKM yang mampu bertahan di era pandemi Covid-19 dengan meneliti apa saja yang menjadi penyebab UMKM merosot dan membahas secara menyeluruh untuk wilayah Indonesia. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sumber referensi, media dan juga studi lapangan yang mana memakai data langsung dari Dinas UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan juga penelitiannya di persempit hanya di wilayah Kabupaten Lampung Utara saja serta upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa Pandemi Covid-19.

Uraian kajian terdahulu yang relevan semuanya memiliki keterkaitan ataupun persamaan dan perbedaan masing-masing. Jika persamaannya yaitu terletak pada pembahasan mengenai keadaan dan upaya untuk membantu UMKM di masa Pandemi Covid-19, maka skripsi yang akan ditulis membahas lebih spesifik mengenai upaya yang dilakukan pemerintah terhadap para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lampung Utara.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang diperlukan dan dikehendaki bagi penggunaannya dalam mencapai tujuan pemecahan permasalahan.²⁵ Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan,

²⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 1.

atau sesuatu untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan.²⁶

Metode penelitian merupakan jalan, cara atau mekanisme dalam penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan dan mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu penelitian ini ditetapkan. Adapun metode penelitian untuk menjawab permasalahan skripsi ini dengan menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif²⁷. Yaitu penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Kotabumi Lampung Utara serta para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu subjek, dan kemudian menganalisisnya.²⁸ Tujuannya

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 4.

²⁷ Jayusman, "Akurasi Jadwal Shalat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung," *Al-Adalah* 12, no. 2 (2014): 383, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.193>.

²⁸ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *ASAS* 13, no. 2 (2022): 1.

untuk menggambarkan secara akurat sifat orang, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian dilakukan pada para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang dapat diperoleh dari sumber data itu sendiri. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua (2), yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan atau sumber yang mengikat bahan utama. Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli atau diperoleh langsung dari sumber pertama untuk suatu tujuan tertentu. Data tersebut bisa diperoleh langsung personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, sumber data tertulis atau direkam. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang ditulis dan direkam serta peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pademi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara, yang kemudian peneliti mendokumentasikan dalam bentuk gambar yang ada di lapangan serta hasil wawancara yang ditulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan data primer. Sumber data sekunder adalah data

yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini mendapatkan sumber data dari media elektronik untuk mengetahui fenomenanya dan literatur hukum yang spesifik.²⁹ Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti berupa Peraturan Pemerintah, buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen, kajian-kajian, serta pendapat para sarjana yang telah menunjang penyelesaian penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.³⁰ Dalam kabupaten Lampung Utara terdapat 255 UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari Populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Puposive Sampling*, yaitu suatu metode penarikan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri atau sifat populasi yang telah diketahui. Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik sampel dan teknik sampling. Adapun kriteria dari sampel tersebut adalah:

1. Pelaku UMKM yang berada di wikayah

²⁹ Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 124, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

³⁰ Safari Imam Asyaari, *Suatu Pendekatan Praktis Metodologi Dan Sosial*, (Surabaya: Usaha Sosial, 1981), 69.

Kabupaten Lampung Utara

2. Pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19
3. Pelaku UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara
4. Pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan oleh Pemerintah

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 18 orang yaitu 3 staff pelaku UMKM dan 15 orang pelaku UMKM yang sesuai dengan kriteria sampel tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Oleh karenanya kemampuan seorang peneliti dalam mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang akan ditelitinya juga lebih dominan untuk dikuasai dan dianalisis.³¹ Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapat data yang relevan dengan cara triangulasi dalam pengujian kredibilitas, seperti pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.³² Adapun metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam membahas masalah yang terdapat di penelitian ini adalah :

³¹ Saifullah, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: STAIN Malang, 2003), 36.

³² Jayusman dan dkk, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 42, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=yUaNSyYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=yUaNSyYAAAAJ:blknAaTinKkC.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).³³

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap buku, berkas atau dokumen, film, rekaman (*record*), gambar yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Dokumentasi adalah salah satu cara untuk dijadikan bukti dan hasil penelitian, yaitu hasil dari penelitian yang kita peroleh dari narasumber.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan data, analisis data secara induktif dan penarikan kesimpulan.³⁴

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian yang amat penting dalam suatu metode karya ilmiah, karena dengan pengolahan data dapat memberikan solusi atau jalan keluar dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Data-data mentah yang belum diproses,

³³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 72.

³⁴ Jayusman Jayusman, dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS* 14, no. 02 (2023): 17, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

dikategorikan, dikelompokan dan dipersempit untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Apabila semua data telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan langkah, yaitu:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam mengisi data yang mungkin kurang lengkap, kurang jelas atau sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah yang ada. Pemeriksaan data dilakukan untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu melaporkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah yang diperoleh.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data agar penulis dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut, datanya berasal dari naskah wawancara lapangan, catatan, rekaman suara, video dokumentasi, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian yang didapatkan kemudian menyimpulkan

berdasarkan referensi yang relevan.³⁵

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, memuat teori mengenai Fiqh Siyasah yang meliputi definisi, sumber, ruang lingkup dan tujuan, Siyasah Tanfidziyyah. Teori mengenai UMKM, teori mengenai Covid-19 dan teori mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, UMKM.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, memuat data mengenai gambaran umum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara. Berisi sejarah dan perkembangan, visi, misi dan tujuan, serta struktur organisasi Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lampung Utara. Kemudian UMKM di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV Analisis penelitian, memuat pembahasan Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara untuk menjawab masalah penelitian Tinjauan Fiqh Siyasah.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab Penutup yang

³⁵ Muhamma Aulia Rachman, Jayusman, dan Heni Noviarita, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja(StartUp Coop) Di Indonesia," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 4, <https://www.jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/168>.

mengemukakan kesimpulan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Definisi Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Agar dapat dipahami dengan benar tentang apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing secara bahasa dan istilah.

Hukum dalam Islam sering disebut dengan *fiqh*. Islam tidak begitu terlihat dalam praktik kehidupan manusia, tanpa adanya *fiqh*. Dengan demikian, kedudukan *fiqh* sangat penting dalam Islam. Secara bahasa, *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti “mengerti atau paham”. Artinya, upaya aqliyah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Al-*fiqh* menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti (*al-‘ilm bisyae’i ma’a al-fahm*).³⁶

Secara istilah, *fiqh* adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara’ yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* diartikan juga sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Penggunaan istilah *fiqh* pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, yaitu yang berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amaliyah. *Fiqh* menggambarkan tabiat yang hakiki dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

³⁶ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 11.

Disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh dimaknai sebagai seluruh ajaran Islam. Seluruh pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam diartikan sebagai fiqh, sedangkan orangnya disebut sebagai faqih atau fuqaha.

Secara tersirat pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Kata 'Siyasah' berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁷

Secara istilah, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah saw ataupun diwahyukan oleh Allah swt.³⁸

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk hukum yang ada.³⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

³⁸ Ibid, 4.

³⁹ Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung", *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (17 Desember 2021): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemimpin yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara sederhana Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Sumber Fiqh Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam setiap kajiannya. Adanya dasar-dasar tersebut maka disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan tuntutan majunya zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah juga terdapat dasar-dasar atau sumber-sumber yang dapat dirujuk dan di jadikan pegangan. Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁴⁰ Selain itu juga sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Sejalan dengan situasi, kondisi, budaya dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan.

Al-Qur'an adalah petunjuk dan sumber hukum bagi kehidupan manusia. Al-Qur'an adalah landasan amaliah manusia yang paling sempurna dengan penjelasan yang sempurna dari Rasulullah saw., kecuali atas dasar wahyu dari Allah swt. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah swt. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Hakim atau Al-

⁴⁰ Fathiyah al-Nabrawi, "Tarikh al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah" (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah, 1979), 12–27.

Syari' yang menciptakan atau menurunkan hukum syara', artinya sumber dari segala hukum Islam adalah Allah swt.⁴¹

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Apabila kata Sunnah dikaitkan dengan hukum syara' maka artinya segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang atau dianjurkan oleh Rasulullah saw. Baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan Al-Kitab dan As-Sunnah maka yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an dan Hadits. Dua sumber hukum ini merupakan dasar atau inti dalam membuat Hukum Islam karena harus disandarkan kepada Allah swt.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ilmu Fiqh memiliki berbagai disiplin ilmu, salah satunya adalah fiqh siyasah. Ilmu fiqh mencakup bahasan individu, masyarakat dan negara. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada beberapa ulama yang membagikan ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bagian pembahasan. Tetapi perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip dan hanya bersifat teknis.

Menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup 5 bidang, yaitu :

- a. Siyasah Dusturiyyah (peraturan perundang-undangan);
- b. Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter);
- c. Siyasah Qadha'iyyah (peradilan);

⁴¹ Saebani dan Taufiqurrahman, "Pengantar Ilmu Fiqh," 33–35.

- d. Siyasaḥ Harbiyyah (hukum perang); dan
- e. Siyasaḥ ‘Idariyyah (administrasi negara)⁴²

Adapun Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu Siyasaḥ Qadha’iyyah (peradilan), Siyasaḥ ‘Idariyyah (administrasi negara), Siyasaḥ Maliyyah (ekonomi dan moneter), dan Siyasaḥ Dauliyyah/Siyasaḥ Kharijiyyah (hubungan Internasional). Sementara Abd Al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasaḥ al-Syar’iyyah* lebih mempersemptinya menjadi peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan 3 ulama diatas, T.M Hasbi Ash Shiddieqy salah satu ulama terkemuka di Indonesia, membagi ruang lingkup fiqh siyasaḥ menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Siyasaḥ Dusturiyyah Syar’iyyah (politik pembuatan perundang-undangan);
- b. Siyasaḥ Tasyri’iyyah Syar’iyyah (politik hukum);
- c. Siyasaḥ Qadha’iyyah Syar’iyyah (politik peradilan);
- d. Siyasaḥ Maliyyah Syar’iyyah (politik ekonomi dan moneter);
- e. Siyasaḥ Idariyyah Syar’iyyah (politik administrasi negara);
- f. Siyasaḥ Dauliyyah/Siyasaḥ Kharijiyyah Syar’iyyah (politik hubungan Internasional);
- g. Siyasaḥ Tanfidziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan perundang-undangan); dan
- h. Siyasaḥ Harbiyyah Syar’iyyah (politik peperangan).⁴³

⁴² Al-Mawardi, *Al-Aḥkam Al-Sulṭhaniyyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1996), 2.

⁴³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, “Pengantar Siyasaḥ Syar’iyah” (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1997), 8.

Di dalam ruang lingkup fiqh siyasah terdapat salah satunya ialah fiqh siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah di dalamnya membahas mengenai pembuatan perundang-undangan suatu negara yang terdapat konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura sebagai pilar penting dalam peraturan perundang-undangan. Siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara rakyat dan pemimpin dalam melindungi hak warga negara. Fiqh siyasah dusturiyah dalam permasalahannya memiliki hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Kajian tentang pelaksanaan dalam siyasah dusturiyah adalah bagian tanfidziyah yang termasuk kedalam sistem pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdi. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintahan dan rakyat masuk kedalam sistem tanfidziyah di dalam kajian siyasah dusturiyah. Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.

Menurut Al-Maududi *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* memiliki cakupan lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau Amir.⁴⁴ Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu bagian ruang lingkup Siyasah Syar'iyah. Siyasah Tanfidziyah adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan undang-undang atau biasa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu negara Islam. Dalam Islam, kekuasaan bidang Siyasah Tanfidziyah atau Eksekutif memiliki beragam

⁴⁴ Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, Cet. IV (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), 135.

bentuk, yaitu imamah, khalifah, amir dan wazir.⁴⁵ Secara keseluruhan, bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan di daerahnya masing-masing.

Tujuan dari adanya Siyasa Tanfidziyah adalah untuk menegakkan pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta menyiapkan masyarakat untuk mengakui dan menganut pedoman tersebut agar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memberikan kemaslahatan pada rakyatnya dan membawa kebaikan dalam kehidupan.

Fiqh siyasa dapat diartikan sebagai politik pelaksanaan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh umat sesuai dengan peraturan yang dibuat dan dilaksanakan.

B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

Definisi UMKM berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, serta berbeda pula definisi yang dibuat berbagai lembaga dunia. Nihilnya kesepakatan terhadap definisi UMKM menjadikan hal ini berbeda-beda terkait definisi UMKM. UMKM dapat didefinisikan dari segi kriteria dan cirinya, yang dapat berupa karakteristik UMKM ataupun kegiatan yang dihasilkan. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di Indonesia terdapat berbagai instansi yang membuat rumusan definisi UMKM yang menjadi acuan. Definisi UMKM dirumuskan sesuai kepentingan instansi masing-

⁴⁵ Samsu La Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-Tanfidziyyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyah", *Jurnal Tahkim*, Vol. 13, no. 1 (Juni 2017): 159.

masing, seperti oleh Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM dan Biro Pusat Statistik.

Biro Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara bersama-sama mendefinisikan UMKM dan mengelompokkannya menjadi dua kelompok usaha, yaitu usaha kecil dan usaha menengah. Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp 1 miliar per tahun, sedangkan Usaha menengah adalah usaha yang memiliki batas maksimal omzet antara Rp 1-50 miliar per tahun.⁴⁶ Kementerian Perindustrian menetapkan industri kecil dan menengah sebagai industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 5 miliar. Di bidang perdagangan dan industri, usaha kecil dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp 1 miliar. Bank Indonesia mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang memiliki nilai aset tetap (diluar tanah dan bangunan) paling besar Rp 200 juta dengan omzet pertahun maksimal Rp 1 miliar. Usaha Menengah memiliki kriteria aset tetap dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp 2000 juta-Rp 5 miliar) dan non manufaktur (Rp 200 juta-Rp 600 juta).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa definisi UMKM berubah menjadi:

- a. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari

⁴⁶ M. Azrul Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), 89.

usaha menengah atau usaha besar.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Terdapat berbagai Undang-Undang ataupun peraturan yang membahas UMKM di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- d. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- e. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan
- f. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
- g. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Miliki Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM adalah unit usaha yang produktif yang berdiri sendiri disemua sektor ekonomi dengan kriteria dan cirinya masing-masing. Pengusaha mikro didefinisikan sebagai orang atau badan usaha yang menjual barang atau jasa langsung pada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.⁴⁷

Dapat dipahami bahwa UMKM merupakan suatu aktivitas yang berada di bidang perekonomian dan dapat menambah lapangan pekerjaan baru, berperan dalam hal pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa yang lebih baik serta merealisasikan stabilitas perekonomian nasional.

2. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 6, diantaranya:

- a. Usaha Mikro merupakan badan usaha milik personal yang mempunyai total pendapatan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jumlah kekayaan ini tidak termuat pada bangunan dan/atau tanah letak usahanya. Omzet dari usaha mikro setiap tahunnya adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil ialah badan usaha yang berdiri sendiri atau tidak bergantung pada badan usaha lain baik hak milik perorangan maupun kelompok orang, serta bukanlah badan usaha dari cabang perusahaan utama itu sendiri. Usaha ini mempunyai total pendapatan

⁴⁷ Qotrunnada Ratri Hamidah, Agung Tri Pambudi sejati, dan Ana Zulfatu Mujahidah, "The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0," conference, Vol. 2, no. No. 1 (1 Desember 2019): 347, <https://jurnal.uns.ac.id/SHES/article/view/38431>.

bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jumlah kekayaan ini tidak termuat pada bangunan dan/atau tanah letak usahanya. Omzet usaha kecil setiap tahunnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bukanlah cabang dari perusahaan pusat dengan pendapatannya dapat mencapai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) serta omzet usaha setiap tahunnya bisa mencapai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 2.1

Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omzet

No.	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 Juta	Maksimum Rp 300 Juta
2	Usaha Kecil	>Rp 50 Juta - Rp 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>Rp 500 Juta - < Rp 1 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Buku Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia

Sementara itu, BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja pada suatu usaha, yaitu seperti dalam tabel berikut

Tabel 2.2

Kriteria UMKM berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No.	Uraian	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang tenaga kerja

2	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang tenaga kerja
3	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang tenaga kerja

Sumber: Buku Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia

Dan dalam dimensi lain, Musa Hubeis mengelompokkan dua pemahaman mengenai UMKM, yaitu Ukuran dari usaha atau jenis kewirausahaan/tahap pengembangan usaha dan Tingkat penggunaan teknologi dalam UMKM.

3. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM berbeda dengan perusahaan berskala besar. UMKM memiliki karakteristik mandiri tanpa memiliki relasi luas atau berada di bawah grup usaha. Menggunakan teknologi rendah dan sederhana seperti teknologi manual. UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja, perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Secara umum karakteristik UMKM itu terdiri dari manajemen pengelolaan masih sederhana, rendahnya akses terhadap lembaga kredit, belum memiliki status badan hukum, dan terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu.

Tabel 2.3

Karakteristik Usaha Mikro

NO	ASPEK	KARAKTERITIK
1	Formalitas	a. Beroperasi di struktur informal b. Usaha tidak terdaftar c. Pajak jarang/tidak dibayarkan
2	Organisasi dan Manajemen	a. Dijalankan oleh pemilik b. Tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal c. Manajemen dan struktur organisasi formal (MOF)

		d. Sistem pembukaan formal
3	Sifat & Kesempatan Kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga yang tidak dibayar atau digaji
4	Pola/Sifat dari proses produksi	a. Derajat mekanisme sangat rendah/umumnya manual b. Tingkat teknologi sangat rendah
5	Orientasi Dasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah
6	Profil Ekonomi dan Sosial dari Pemilik Usaha	a. Pendidikan rendah dan dari rumah tangga (RT) miskin b. Motivasi utama untuk bertahan hidup
7	Sumber Bahan Baku dan Modal	Kebanyakan menggunakan bahan baku lokal dan uang sendiri
8	Hubungan Ekonomi	Kebanyakan tidak memiliki akses ke program-program pemerintah dan tidak memiliki hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar

Sumber: Buku Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia

Tabel 2.4
Karakteristik Usaha Kecil

NO	ASPEK	KARAKTERITIK
1	Formalitas	a. Beberapa beroperasi di sektor formal b. Beberapa tidak terdaftar c. Hanya sedikit yang membayar pajak
2	Organisasi dan Manajemen	a. Dijalankan oleh pemilik b. Tidak ada ILD, MOF, ACS

3	Sifat & Kesempatan Kerja	Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji
4	Pola/Sifat dari proses produksi	Beberapa memakai mesin-mesin atau teknologi baru
5	Orientasi Dasar	a. Banyak yang menjual ke pasae domestik dan ekspor b. Melayani kelas menengah kebawah
6	Profil Ekonomi dan Sosial dari Pemilik Usaha	a. Banyak yang berpendidikan baik dan berasal dari RT non-miskin b. Banyak yang bermotivasi bisnis/mencari profit
7	Sumber Bahan Baku dan Modal	Beberapa memakai bahan baku impor dan memiliki akses ke kredit formal
8	Hubungan Ekonomi	Banyak yang memiliki akses ke program-program pemerintah dan memiliki hubungan bisnis dengan usaha besar (termasuk penanaman modal asing atau PMA)

Sumber: Buku Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia

Tabel 2.5
Karakteristik Usaha Menengah

NO	ASPEK	KARAKTERITIK
1	Formalitas	a. Semua disektor formal b. Terdaftar dan membayar pajak
2	Organisasi dan Manajemen	Banyak yang mempekerjakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF, ACS

3	Sifat & Kesempatan Kerja	a. Semua memakai tenaga kerja yang di gaji b. Semua memiliki sistem perekrutan formal
4	Pola/Sifat dari proses produksi	Banyak yang mempunyai derajat mekanisme yang tinggi (memiliki akses terhadap teknologi tinggi)
5	Orientasi Dasar	a. Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor b. Melayani kelas menengah dan keatas
6	Profil Ekonomi dan Sosial dari Pemilik Usaha	a. Sebagian besar berpendidikan baik dan RT makmu b. Motivasi utama adalah mencari profit
7	Sumber Bahan Baku dan Modal	Banyak yang memakai bahan baku impor dan memiliki akses ke kredit formal
8	Hubungan Ekonomi	Sebagian besar memiliki akses ke program-program pemerintah dan banyak yang memiliki hubungan bisnis dengan usaha besar termasuk PMA

Sumber: Buku Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia

4. Peranan UMKM

Dinegara-negara berkebang khususnya negara Asia seperti Indonesia, UMKM memiliki peranan penting dalam sektor perekonomian. Khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta pengembangan ekonomi.

Berikut beberapa peran penting UMKM terhadap perekonomian Indonesia, yaitu:

- a. Peran UMKM untuk meratakan perekonomian. UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian di berbagai pelosok, baik di desa maupun di perkotaan sehingga dapat tercapai kesejahteraan bagi masyarakat. Warga yang berada di pedesaan pun dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus ke kota. UMKM yang memiliki jumlah besar memiliki peran besar untuk meratakan perekonomian Indonesia.
- b. Peran UMKM untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memperoleh standar hidup minimal. Kemiskinan juga terjadi akibat minimnya pendapatan dan harta, sehingga dibutuhkannya lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan membangun kepedulian masyarakat dengan mengikut sertakan mereka dalam pembangunan. UMKM memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa mengurangi kemiskinan yang dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Dari data Kementerian Koperasi dan UKM, angka pertumbuhan UMKM meningkat tiap tahunnya.
- c. Peran UMKM dalam memberikan devisa. UMKM di Indonesia dinilai mampu menyumbangkan devisa bagi negara. Bersumber dari adanya ekspor barang dan jasa ke negara lain serta kehadiran wisatawan asing yang berbelanja di dalam negeri.
- d. UMKM memiliki fleksibilitas tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi yang akurat agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku UMKM dengan

elemen daya saing usaha yaitu jaringan pasar.⁴⁸

UMKM merupakan salah satu faktor penting, baik sebagai pilar utama pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, investasi, maupun sebagai jaring pengaman sosial dalam menghadapi berbagai krisis dan gejolak ekonomi. Pentingnya sektor UMKM menjadikan pemerintah untuk lebih memperhatikan UMKM dan membantu meningkatkan UMKM sebagai bentuk stabilitas perekonomian bangsa. Keberadaan UMKM yang handal dan kuat merupakan modal utama pembangunan ekonomi, serta menjadikan bantalan dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Peningkatan kapasitas UMKM mencakup peningkatan dan perbaikan akses informasi, akses teknologi, akses pembiayaan dan akses pasar.

C. **Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)**

Tahun 2019 akhir, dunia dikejutkan dengan kemunculan Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid-19). Virus ini berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus Corona (Covid-19) telah menjadi salah satu perhatian serius bagi semua negara sejak akhir 2019 hingga saat ini, bahkan hingga beberapa tahun selanjutnya. Virus ini sudah dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO karena penyebarannya yang cepat serta telah tersebar diberbagai belahan dunia.

Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau

⁴⁸ Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, 100.

parah virus corona 2 (SARSCoV-2).⁴⁹ Covid-19 ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi terluar penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

1. Gejala Pandemi Covid-19

Covid-19 ditularkan melalui percikan air liur yang dikeluarkan pada waktu bersin, batuk atau berbicara. Percikan tersebut dapat menempel di permukaan benda dan menginfeksi secara tidak langsung. Interaksi sosial saat berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan menjadi media penularan Covid-19. Virus ini juga dapat ditularkan melalui orang yang telah melakukan bepergian jauh atau dari tempat yang telahh menjadi sumber penularan virus ini. Penyebaran juga dapat secara langsung dengan orang yang telah terinfeksi ataupun tidak langsung dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian mengenai hidung, mulut, mata dan kulit manusia.

Gejala dari pandemi Covid-19 ini mirip seperti flu (*flu like syndrome*) namun manifestasinya dapat berbeda-beda pada setiap individu. *Center for disease control (CDC)* melaporkan gejala baru penderita Covid-19 adalah kehilangan bau dan rasa yang dikenal dengan hyposmia dan anosmia. Keluhan lain yang lebih jarang muncul adalah nyeri kepala, dizzines, nyeri perut, diare, mual dan muntah.⁵⁰ Gejala lainnya seperti batuk, demam sesak napas, myalgia, sakit tenggorokan, kehilangan nafsu

⁴⁹ Lina Sayekti, "Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja," *ILO*, 2020, 7, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf.

⁵⁰ Rutman L. Toruan, dkk, "Sosialisasi Manajemen dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19," *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, Vol. 5 No. 1 (2022): 121, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/1606/1315>.

makan dan kelelahan. Komplikasi penyakit ini termasuk pneumonia, sindrom gangguan pernapasan akut, gagal ginjal, atau bahkan kematian pada kasus tertentu.

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pandemi Covid-19

Dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 memaksa pembuat kebijakan untuk membuat pilihan yang sulit. Regulator telah meluncurkan serangkaian program stimulus dan bantuan untuk mengurangi dampaknya. Pembayaran pembiayaan telah dilonggarkan dan pembayaran pembiayaan telah diatur ulang dan diatur ulang. Dampak ekonomi akibat mewabahnya covid-19 ini maka diharapkan pemerintah senantiasa perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga perekonomian Indonesia bisa stabil. Sehingga ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi untuk mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah menstabilkan ekonomi Indonesia.⁵¹

Situasi negara yang semakin krisis, memaksa pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani masalah tersebut. kebijakan pertama yaitu dengan dilakukan sosialisasi 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas). Namun dengan penerapan kebijakan ini tentu tidak akan menekan laju penyebaran virus. Kemudian pemerintah melakukan kebijakan lain yaitu dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

⁵¹Audra Laili dan Heni Noviarita, "PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGAHADAPI PANDEMI COVID 19", *ASAS* 13, no. 2 (3 Januari 2022): 60, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11279>.

Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Kemudian kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah dengan diterapkannya pembelajaran yang dilakukan via online dirumah masing-masing dimulai sejak bulan Maret 2020. Kebijakan di bidang kerja juga diterapkan dengan berlakunya *Work From Home* atau bekerja dari rumah. Dikarenakan kondisi yang belum sepenuhnya dapat ditanggulangi, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Vaksinasi untuk memberikan imun kepada setiap masyarakat secara gratis.

Kemudian diberikan juga kebijakan untuk larangan bepergian, serta melakukan isolasi bagi orang-orang yang telah melakukan bepergian ke tempat yang telah terdampak pandemi Covid-19. Untuk kebijakan di bidang ekonomi khususnya di sektor UMKM pemerintah juga memberikan perhatian khusus, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi dan UMKM merupakan badan atau lembaga yang mengeluarkan peraturan ini. Presiden Jokowi telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah ini yang disinyalir dapat memberikan kepastian dan pengembangan usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dan UMKM. Peraturan ini ditetapkan, diundangkan serta diberlakukan sejak tanggal 2 Februari 2021. Peraturan pemerintah ini merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk mempermudah para pelaku UMKM di masa Pandemi Covid-19. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan pemerintah ini diatur antara lain:

1. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi;
2. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
3. Penyelenggaraan inkubasi; dan
4. Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.⁵²

Dengan adanya regulasi tersebut, para pegiat Koperasi dan pelaku UMKM akan mendapat banyak manfaat, seperti kemudahan perizinan berusaha. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 40 “Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses perizinan berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pemerintah melakukan berbagai upaya agar dapat memulihkan kembali UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 serta memperkuat kembali UMKM pasca pandemi global Covid-19. Pada Pasal 53 tentang pemulihan usaha mikro dan usaha kecil disebutkan dalam ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi :
 - a. Restrukturisasi kredit;
 - b. Rekonstruksi usaha;
 - c. Bantuan permodalan; dan/atau
 - d. Bantuan bentuk lain.

⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.⁵³

Pemerintah juga menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik, hal ini tertuang dalam Pasal 60 ayat (1) bahwa “Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik”.

Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dimaksud berupa:

- a. Tempat berjualan;
- b. Tempat bekerja atau akomodasi; dan
- c. Pergudangan.

Pemerintah juga memberikan kemudahan, pendampingan dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil seperti yang tertuang dalam Pasal 70, implementasi tersebut dilakukan dengan melalui pembiayaan dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/non-elektronik. Pasal 71 juga menjelaskan mengenai Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi pembiayaan dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/non-elektronik.

Pemerintah mengeluarkan peraturan ini sebagai bentuk dukungan yang diberikan pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Yang mana salah satunya ialah mengenai penanggungungan biaya pembinaan dan pendampingan usaha terkait perizinan usaha dan bantuan hukum yang menjadi bagian dari upaya formalisasi UMKM. Selain penanggungungan biaya pendampingan dan pembinaan, PP Nomor 7 Tahun 2021 juga

⁵³ Ibid.

mengatur tentang penyediaan sarana atau ruang infrastruktur publik, seperti bandara, stasiun KA, hingga Rest Area jalan tol sebagai tempat pengembangan usaha dan ruang promosi produk-produk UMKM di berbagai daerah. Tujuan dari sosialisasi peraturan ini, agar berbagai aturan yang dimuat dalam PP dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik oleh koperasi dan UMKM maupun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Dinas yang membidangi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis mengenai pembahasan tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Studi di Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara) pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa Pandemi Covid-19 ialah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 seperti Restrukturasi Kredit dimana para pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran kredit dengan tambahan waktu, kemudian bantuan permodalan dimana pemerintah memberikan dana kepada pelaku UMKM melalui program Banpres BPUM. Pemerintah juga memberikan pinjaman kredit dengan bunga rendah, program tersebut ialah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6%. Bantuan lainnya ialah penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM dalam memperkenalkan produk. Peraturan tersebut diharapkan menjadi solusi bagi rakyat khususnya pelaku UMKM dalam bangkit kembali di masa pandemi Covid-19 agar terhindar dari jurang resesi ekonomi Fiqh siyasah Dusturiyah merupakan istilah dari pembuatan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai Khalifah Allah di bumi sebagai bentuk dalam membawa kemaslahatan bagi umatnya. Dalam fiqh Siyasah Tanfidziyah yang merupakan kata lain dari

Pelaksanaan Perundang-undangan, Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tersebut melaksanakan sesuai dengan visi dan misi dibuatkan peraturan. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk dalam memberikan solusi di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah melaksanakan peraturan tersebut dengan tujuan dapat membantu rakyat dan negara.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan yaitu membawa kebaikan bagi rakyat dan negara. Sehingga pelaku UMKM yang saat ini tengah kesusahan karena adanya pandemi Covid-19 dapat terbantu dengan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dalam memperkuat kembali UMKM di masa Pandemi Covid-19.
2. Penulis juga berharap agar dalam penyaluran bantuan yang diberikan Pemerintah kepada pelaku UMKM agar dapat merata dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Serta bagi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Lampung Utara dapat memberikan informasi terkait bantuan pemerintah secara merata dan memaksimalkan pelayanan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini masih belum komprehensif hanya melihat dari pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara, untuk penelitian selanjutnya yang berminat dapat mengkaji lebih dalam tentang upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman Firdaus Thaha. “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia” Vol. 2 No. 1 (1 Juni 2020). <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>.
- Abu A’la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Cet. IV. Bandung: Penerbit Mizan, 1975, 1995.
- Agus Purwanto dan dkk. “Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar,” *EduPsyCouns: Journal Of Education, Psychology and Conseling*, 2, no. 1 (2020): 5. <https://ummaspul.ejournal.id/Edupsycouns/article/view/397>.
- Al-Mawardi. “Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah,” 2. Mesir: Dar Al-Fikr, 1996.
- Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyyah, Samsu La. “Al Sul Al-Tanfidziyyah, Al Sul Ah Al-Qada’iyyah” Vol. 13, no. No. 1 (Juni 2017): 159.
- Anggraeni, Wilfarda Charismanur, Wulan Puspita Ningtiyas, dan Mufidatul Alimah. “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Journal of Government and Politics (JGOP)* 3, no. 1 (2021): 47–65. <https://doi.org/10.31764/jgop.v3i1.5354>.
- Anugrah Muhtarom Pratama. “Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia: Fulfillment of Covid-19 Vaccination as the Right to Health for Indigenous People in Indonesia,” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, no. No. 1 (2021): 220. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.705>.
- Anwar, Dessy. “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,” 336. Surabaya: Amalia, 2005.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. “Pengantar Siyasa Syar’iyah,” 8. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Asyaari, Safari Imam. “Suatu Pendekatan Praktis Metodologi Dan Sosial,” 69. Surabaya: Usaha Sosial, 1981.
- Aulia Rachman, Muhamma, Jayusman, dan Heni Noviarita. “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja(StartUp Coop) Di Indonesia.” *Jurnal Al*

- Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 4.
<https://www.jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/168>.
- Bahri, Joni, dan Ismi Sholati. Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Utara. Wawancara, 13 Januari 2023.
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. “Latar Belakang Dinas Koperasi dan UMKM Lampung,” 2018.
<https://koperasiukm.lampungprov.go.id/>.
- Dinas Koperasi Lampung Utara. “Visi dan Misi,” 2023.
<https://diskopumkm.lampungutarakab.go.id/visi-dan-misi/>.
- Emi, Ety, Septi, dan Widya. Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM dan Bantuan Yang Diberikan Pemerintah¹. Wawancara, 26 Januari 2023.
- Enjel Sesi. “Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Agen Kelapa Sawit Di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8158>.
- Fathiyah al-Nabrawi. “Tarikh al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah,” 12–27. Kairo: Mathba’ah al-Qahirah al-Jadidah, 1979.
- Hadi, Sutrisno. “Metodologi Research,” 4. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hamidah, Qotrunnada Ratri, Agung Tri Pambudi sejati, dan Ana Zulfatu Mujahidah. “The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0,” conference, Vol. 2, no. No. 1 (1 Desember 2019): 347.
<https://jurnal.uns.ac.id/SHES/article/view/38431>.
- Hasnita. Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM dan Bantuan Yang Diberikan Pemerintah. Wawancara, 15 Januari 2023.

- Hidayat, Rahmat, Jayusman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 101. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah, dan Efrinaldi. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 12. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.
- Iqbal, Muhammad. "Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam," Ke-1., 3. Jakarta: Kencana, 2014.
- Irawan, Ibnu, dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 124. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Iskandar Zulkarnaen. "Dukung UMKM Lampung Utara Bangkit, Erick Thohir Kirim Mesin Bordir." *AntaraNews*, 7 April 2022. <https://kaltara.antaranews.com>.
- Jayusman. "Akurasi Jadwal Shalat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2014): 383. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.193>.
- . "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 2 (2014): 199. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=yUaNSyYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=yUaNSyYAAAAJ:hqOjcs7Dif8C.
- Jayusman, dan dkk. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah." *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Oktober 2022): 4. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14753>.

- . “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 42. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=yUaNSyYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=yUaNSyYAAAAJ:blknAaTinKkC.
- Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *ASAS* 14, no. 02 (2023): 17. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Laili, Audra, dan Heni Noviarita. “PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19.” *ASAS* 13, no. 2 (3 Januari 2022): 59–65. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11279>.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *ASAS* 13, no. 2 (2022): 1.
- Lina Sayekti. “Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja.” *ILO*, 2020, 7. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf.
- Marchyana, Zian. “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020. <https://www.scribd.com/document/560285473/Zian-Marchyana-C94217110#>.

- Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma/shum dkk). "Ushul Fiqh," 26. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Ngajenan, Muhammad. *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Nuraini, Sukisno, Sumiyah, Kokom, Waginah, Marni, Fera, dan Suci. Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM dan Bantuan Yang Diberikan Pemerintah. Wawancara, 7 Februari 2023.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," 2 Februari 2021.
- Putra, Melki Wijaya. Upaya Pemerintah Memperkuat UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. Wawancara, 13 Januari 2023.
- Rais Agil Bahtiar. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya," 13 (10):19. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2021. <https://doi.org/sugiarti>.
- Rosita, Rahmi. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia," *Jurnal Lentera Bisnis*, 9, no. 2 (November 2020): 109–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>.
- Rutman L. Toruan, dkk. "Sosialisasi Manajemen dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19," *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, Vol. 5 No. 1 (2022): 121. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/1606/1315>.
- S, Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (17 Desember 2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Encep Taufiqurrahman. "Pengantar Ilmu Fiqh," 11. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Saifullah. "Buku Ajar: Metodologi Penelitian Hukum," 36. Malang: STAIN Malang, 2003.
- Soetiono, Kusumaningtuti S., dan Cecep Setiawan. "Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia," 152. Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Subagyo, Joko. "Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)," 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiarti. "Peranan Manajemen Strategi Perusahaan Penerbangan Dalam Menghadapi Perubahan Industri Jasa Angkutan Udara" Vol. 12, no. No. 2 (2021): 73. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/749>.
- Taliziduhu Ndraha. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Tanjung, M. Azrul. "Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia," 89. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wagimin, Putu, dan Selvi. Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM dan Bantuan Yang Diberikan Pemerintah. Wawancara, 29 Januari 2023.
- Wan Laura Hardilawati. "Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19." *Juni 2020*, Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 10 No. 1 (2020). <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>.

GAMBAR



Gambar 1. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara



Gambar 2. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara



Gambar 3. Wawancara bersama staf Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara



Gambar 4. Wawancara bersama Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara



Gambar 5. Wawancara dengan pelaku UMKM ibu Hasnita



Gambar 6. Kampung UMKM Kabupaten Lampung Utara



Gambar 7. Wawancara dengan para pelaku UMKM Kabupaten Lampung Utara



Gambar 8. Wawancara dengan para pelaku UMKM



Gambar 9. Wawancara dengan para pelaku UMKM



Gambar 10. Wawancara dengan pelaku UMKM bapak Wagimin



Gambar 11. Usaha Mikro Ibu Putu



Gambar 12. Usaha kecil Ibu Selvy

PEDOMAN WAWANCARA

I. IDENTITAS PENELITIAN

- Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat UMKM Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Studi di Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara)
- Sumber Biaya : Mandiri
- Lokasi Penelitian : Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara
- Waktu Penelitian : 9 Januari 2023 - 14 Februari 2023
- Peneliti : Mutiara Karsella
- NPM/Prodi : 1921020149/Hukum Tata Negara
- Pembimbing : 1. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
2. Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

II. IDENTITAS RESPONDEN

A. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kab. Lampung Utara

- Nama : Melki Wijaya Putra, SE
Peran : Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Kab. Lampung Utara
- Nama : Joni Bahri, SE
Peran : Seksi Bina Usaha UMKM
- Nama : Ismi Sholati, SE., MM.
Peran : Seksi Perlindungan dan Pengawasan UMKM

B. Pelaku UMKM

- Nama : Ibu Hasnita
Usaha : toko oleh-oleh Lampung (gula aren, manisan gula)
- Nama : Ibu Emy
Usaha : toko kue tradisional
- Nama : Ibu Ety

- Usaha : bubuk kunyit
- Nama : Ibu Septy
Usaha : oleh-oleh kue dan jajanan pasar
- Nama : Ibu Widya
Usaha : katering makanan
- Nama : Bapak Wagimin
Usaha : rumah makan ayam bakar madu 789
- Nama : Ibu Nuraini dan Bapak Sukisno
Usaha : pedagang sembako, manisan, dan sabun-sabunan
- Nama : Ibu Sumiyah
Usaha : pedagang sembako
- Nama : Ibu Kokom
Usaha : pedagang pecah belah (baskom, sapu, peralatan rumah lainnya)
- Nama : Ibu Waginah
Usaha : pedagang beras
- Nama : Ibu Susi
Usaha : pedagang buah-buahan lokal dan impor
- Nama : Ibu Putu
Usaha : toko roti Bungtan
- Nama : Ibu Selvy
Usaha : toko makanan (Creepy Food)
- Nama : Ibu Marni
Usaha : Warung sembako dan sayuran
- Nama : Ibu Fera
Usaha : warung sembako dan sayur-mayur

III. DAFTAR PERTANYAAN

A. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kondisi dunia terutama Indonesia yang saat ini ditimpa musibah yaitu pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait perekonomian terutama di sektor UMKM pada saat Pandemi Global Covid-19 ?
3. Pada saat pandemi Covid-19 berbagai bidang terkena dampak dari adanya pandemi tersebut, terutama di bidang perekonomian, apakah dampak yang timbul akibat pandemi Covid-19 di sektor UMKM?
4. Lalu bagaimana kondisi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara
5. Apresiasi atau ucapan terimakasih seperti apa yang diberikan oleh pemerintah bagi sektor UMKM (bantuan)?
6. Selama pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah membuat, dan meresmikan PP RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Menurut bapak apakah pengimplementasian Peraturan tersebut telah sesuai dengan kondisi UMKM saat ini dan bagi pelaku UMKM itu sendiri?
7. Sesuai dengan kondisi saat ini, harapan bapak bagi UMKM kedepannya seperti apa?
8. Mengenai sektor UMKM yang berada di bidang perekonomian, UMKM tentu memiliki peranan penting, terutama saat pandemi Covid-19, UMKM menjadi garda terdepan untuk membantu perekonomian bangsa, lalu bagaimana bentuk bantuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM dalam menghadapi krisis dari pandemi Covid-19?
9. Menurut bapak/ibu apakah bantuan yang di berikan oleh pemerintah terhadap masyarakat terutama di sektor UMKM ini sudah sesuai dengan kondisi saat ini dan dapatkah membangkitkan kembali kemerosotan ekonomi yang dialami oleh pelaku UMKM?

10. Bagaimana peran Dinas Koperasi, UMKM, Dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara dalam membantu memperkuat UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Utara?

B. Pelaku UMKM

1. Selama Pandemi Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini, bagaimana usaha yang dijalankan oleh bapak/ibu hingga saat ini?
2. Apakah ada dampak yang dirasakan terhadap usaha Bapak/Ibu selama pandemi Covid-19?
3. Banyak peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah saat Covid-19 menjadi pandemi global sejak Maret 2020 lalu, tentu banyak masyarakat yang mengalami kesulitan karena adanya pandemi tersebut terutama bagi para pelaku UMKM yang dampaknya sangat terasa. Apakah pemerintah memberikan solusi atau bantuan kepada Bapak/Ibu dalam mempertahankan dan memperkuat usaha Bapak/Ibu? Dapatkah bapak/ibu jelaskan bantuan seperti apa yang telah di terima?
4. Menurut bapak/ibu, apakah bantuan dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini dalam mencegah kemerosotan ekonomi dan membantu pelaku UMKM telah tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini?
5. Apa harapan bapak/ibu kedepannya untuk pemerintah dalam membantu usaha-usaha masyarakat (UMKM) saat ini hingga kedepannya?











**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**





Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MUTIARA KARSELLA
 NPM : 1921020149
 Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
 Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I
 Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA
 PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT UMKM DI
 MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) MELALUI PERATURAN PEMERINTAH
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 (STUDI
 DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN
 LAMPUNG UTARA).**

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf pembimbing	
			I	II
1.	3 November 2022	Bimbingan Proposal dengan Pembimbing 2		
2.	10 November 2022	Revisi Proposal dengan Pembimbing 2		
3.	14 November 2022	Acc Proposal ke Skripsi oleh Pembimbing 2		
4.	17 November 2022	Bimbingan Proposal dengan Pembimbing 1		

5.	21 November 2022	Revisi Proposal dengan Pembimbing 1		
6.	24 November 2022	Acc Proposal ke Skripsi oleh Pembimbing 1		
7.	17 Februari 2023	Bimbingan Skripsi dengan Pembimbing 2		
8.	23 Februari 2023	Revisi Skripsi dengan Pembimbing 2 a. Perbaiki Abstrak dan Motto b. Menghapus kata tanfidziyah di bagian rumusan masalah c. Mencantumkan catatan kaki di bab 3 d. Perbaiki penyajian data di bab 3 e. Mengganti judul bab 4 menjadi analisis f. Menghapus catatan kaki pada bab 4		
9.	24 Februari 2023	Bimbingan Skripsi dengan Pembimbing 2		
10.	3 Maret 2023	Revisi Skripsi dengan Pembimbing 2 a. Perbaiki abstrak, penambahan sanad motto b. Perbaiki spasi footnote c. Perbaiki kata-kata yang salah penulisan d. Penambahan footnote pada wawancara		
11.	9 Maret 2023	Acc Skripsi oleh Pembimbing 2		
12.	10 Maret 2022	Bimbingan Skripsi dengan Pembimbing 1		

13	15 Maret 2023	Revisi Skripsi dengan Pembimbing I: Perbaiki tulisan, menghapus bagian Identifikasi masalah, menambah sumber pada tabel dan bagan.		
14	16 Maret 2023	Bimbingan Skripsi dengan Pembimbing I		
15	17 Maret 2023	Revisi Skripsi dengan Pembimbing I: Perbaiki skripsi sesuai panduan penulisan, penambah pembahasan Fiqh Siyasa Tanfidziyah		
16	20 Maret 2023	ACC skripsi oleh Pembimbing I		

Bandar Lampung, 2023
Pembimbing I



Yufi Wiyos Rini Masvkuroh, M.Si
NIP. 197304142000032002

Bandar Lampung, 2023
Pembimbing II



Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7618/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT UMKM DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021
(Studi Di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Utara)

Karya		
NAMA	NPM	FAK/PRODI
MUTIARA KARSELLA	1921020149	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 23%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 30 Maret 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **MUTIARA KARSELLA**
 NPM : **19210210149**
 Prodi : **HTN**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 21 Maret 2023

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Englawati, S.Ag., M.H.
 NIP. 197112041997032001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1414/Un.16/DS/PP.009/06/2022 Bandar Lampung, 07 Juni 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Pra Riset**

Kepada Yth,
Lurah Kelurahan Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan
 Di Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut :

Nama/ NPM : Mutiara Karsela / 1921020149
 Semester/ Jurusan : VI (Enam) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT UMKM DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara)
 Lokasi Penelitian : Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan 1 eksemplar proposal penelitian dimaksud,

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
 Rodiah Nury

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Mutiara Karsela



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KELURAHAN TANJUNG AMAN
JL. KENALI NO. 1a TANJUNG AMAN KOTABUMI SELATAN 34511 Telp. (0724) 26142

SURAT IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AMIR HAMZAH, SH**
 NIP : 19740619 199308 1 001
 Pangkat / Gol : III/b
 Jabatan : Lurah Tanjung Aman

Bahwa nama :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan	Semester
01	Mutiara Kasela	1921020149	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)	6 (Enam)

dengan ini diberi Izin Pra Penelitian (Pra Riset) di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemerintah Dalam Memperkuat UMKM Dimasa Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).

Demikian Surat Izin Pra Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Aman, 22 Juni 2022
LURAH TANJUNG AMAN

AMIR HAMZAH, SH.
 NIP. 19740619 199308 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2429/Un.16/DS/PP.009/09/2022 Bandar Lampung, 07 September 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Lampung Utara
 Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
 Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Utara kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Mutiara Karsella
 NPM : 1921020149
 Semester : VII (tujuh)
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT UMKM DI MASA PANDEMI CORONA VIRIS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara)GI (Studi di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung dan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung)
 Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Lampung Utara
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Mutiara Karsella



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Tejo. (0724) 23160 Fax. (0724) 23160 Kotabumi - Lampung Utara

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070 / 890 / 40-LU / 2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 4. Surat Permohonan Dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Nomor: B.2429/Un.16/DS/PP.009/09/2022 Tanggal, 07 September 2022 Tentang: Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama / NIM : **MUTIARA KARSELLA / 1921020149**
- Jabatan : Mahasiswa/i
- Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmio Sukarame Bandar Lampung
- Lokasi : Dinas Koperasi,UMKM Dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara
- Lamanya : 1 (Satu) Bulan
- Perena : -
- Penaanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Irnan Lampung.
- Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dalam rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir.
- Judul penelitian : *"Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemerintahan Dalam Memperkuat Umkm Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021/Statu Di Dukung Koperasi Dan UMKM Lampung Utara) Di Studi Di Pesisiran Wilayah Mutiaramadiah Lampung Dari Pesisiran Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung."*
- Catatan :
1. Rekomendasi ini di berikan untuk kepentingan Penelitian;
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;
 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
 4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di Kotabumi
 Pada tanggal 23 September 2022

KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 u.b SEKRETARIS,



Pendahuluan : 19370421 200701 1 041

Tembusan : disampaikan kepada yth ;



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. EndroSurastminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.uinradenintan.ac.id dan www.syariah.uinradenintan.ac.id

Nomor : B.2429/Un.16/DS/PP.009/09/2022 Bandar Lampung, 07 September 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
 Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Mutiara Karsella
 NPM : 1921020149
 Semester : VII (tujuh)
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT UMKM DI MASA PANDEMI CORONA VIRIS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Utara)
 Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Lampung Utara
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Mutiara Karsella



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Leljend Hi. Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 32 Telp. (0724) 21656 KOTABUMI - LAMPUNG UTARA

Kotabumi, 28 September 2022

Nomor : 071/ 264 / 29-LU / IX / 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Memberi Izin Riset**

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syari'ah UIN
 Raden Intan Lampung
 Di -

TEMPAT

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor : B.2429/ Un.16/ DS/ PP.009/ 09 /2022 Tanggal 07 September 2022 Perihal Izin Riset. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami tidak keberatan memberi izin kepada :

Nama : **MUTIARA KARSELLA**
 NPM : 1921020149
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)

Untuk mengadakan penelitian di kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara dalam rangka penyusunan / penulisan Skripsi yang berjudul : " **TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMPERKUAT UMKM DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) MELALUI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 (Studi di Dinas Koperasi dan UMKMP Lampung Utara)** ". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOPERASI,
 UMKM DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Dra. DINA PRAWITARINI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670808 199303 2 005

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP UPAYA
PEMERINTAH DALAM
MEMPERKUAT UMKM DI MASA
PANDEMI CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)
MELALUI PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK

Submission date: 30-Mar-2023 02:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2050718918

File name: 1921020149_Mutiara_Karsella_bab_1,4_dan_5.docx (87.76K)

Word count: 3676

Character count: 24097

INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2021

by Mutiara Karsella

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH
DALAM MEMPERKUAT UMKM DI MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2021

ORIGINALITY REPORT

23%	23%	11%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
3	www.jogloabang.com Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	2%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
6	repository.umko.ac.id Internet Source	1%
7	Agus Syarif, Istiqomah Malinda SB, Maulidia Imastary Tan, Agesha Marsyaf. "PENGARUH KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI	1%

PENERAPAN MANAJEMEN USAHA DI KOTA
JAMBI", Jurnal Manajemen Terapan dan
Keuangan, 2022

Publication

8	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	1 %
9	uu-ciptakerja.go.id Internet Source	1 %
10	www.researchgate.net Internet Source	1 %
11	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
13	123dok.com Internet Source	1 %
14	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
15	Adih Supriadi, Fiesty Utami. "Analisis Kinerja Keuangan UMKM Sepatu dan Sandal di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021 Publication	<1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %

17	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
18	repositori.buddhidharma.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.neraca.co.id Internet Source	<1 %
20	humas.polri.go.id Internet Source	<1 %
21	jurnal.yudharta.ac.id Internet Source	<1 %
22	Alfin Yudistira, Dioni Andilaw Jesasta. "Covid-19 Dan Respon Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM Di Lima Negara Kawasan Asia Tenggara", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2022 Publication	<1 %
23	edukukm.id Internet Source	<1 %
24	media.neliti.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
26	adoc.pub Internet Source	<1 %

27	id.scribd.com Internet Source	<1 %
28	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.scribd.com Internet Source	<1 %
32	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
33	Marwanto Harjowiryo, Windraty Ariane Siallagan. "STUDI KASUS INTERVENSI PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2021 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On